## KESADARAN HUKUM PENGGUNA TIKTOK ATAS TINDAKAN MENGUPLOAD POTONGAN FILM

## (STUDI KASUS MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

**SKRIPSI** 

**OLEH:** 

FITROTUL WARDAH MAULA

19220160



# PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

**MALANG** 

2024

# KESADARAN HUKUM PENGGUNA TIKTOK ATAS TINDAKAN MENGUPLOAD POTONGAN FILM

## (STUDI KASUS MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

**SKRIPSI** 

**OLEH:** 

FITROTUL WARDAH MAULA

19220160



# PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Alloh,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

## KESADARAN HUKUM PENGGUNA TIKTOK ATAS TINDAKAN MENGUPLOAD POTONGAN FILM

(STUDI KASUS MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2024

Penulis,

Fitrotul Wardah Maula

NIM 19220160

#### PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitrotul Wardah Maula NIM: 19220160 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KESADARAN HUKUM PENGGUNA TIKTOK ATAS TINDAKAN MENGUPLOAD POTONGAN FILM

(STUDI KASUS MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 04 Maret 2024

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

Dwi Fidhayanti. M.H.

NIP 199103132019032036

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Fitrotul Wardah Maula NIM 19220160 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

## KESADARAN HUKUM PENGGUNA TIKTOK ATAS TINDAKAN MENGUPLOAD POTONGAN FILM

(STUDI KASUS MAHASISWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG) Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi Dengan Penguji:

 Dwi Hidayatul Firdaus. M.Si. NIP: 198212252015031002

2. Dwi Fidhayanti. M.H NIP: 199103132019032036

3. Dr. Suwandi. MH NIP: 196104152000031001 Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 03 Maret 2024

EDekah Fakultas Syariah

Dr. Sudirman Hasan, M.A.

NIP. 197708222005011003

#### **BUKTI KONSULTASI**

Nama

: Fitrotul Wardah Maula

NIM

: 19220160

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

: Dwi Fidhayanti. M.H.

Judul Skripsi

: KESADARAN HUKUM PENGGUNA TIKTOK ATAS TINDAKAN MENGUPLOAD POTONGAN FILM (STUDI KASUS MAHASISWA UIN

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 15 Desember 2022	Proposal	4
2.	Rabu, 1 Maret 2023	Revisi Semi Proposal	4
3.	Jum'at, 16 Maret 2023	Revisi Semi Proposal	4
4.	Selasa, 11 April 2023	Revisi Seminar Proposal	-
5.	Jum'at, 13 April 2023	Revisi BAB I	
6.	Selasa, 09 Mei 2023	Revisi BAB I	
7.	Senin, 15 Mei 2023	Revisi BAB I,II,III,IV	4
8.	Jum'at, 08 September 2023	Revisi BAB IV	4
9.	Senin, 14 November 2023	Revisi BAB IV,V	,
10.	Kamis, 27 Februari 2024	ACC Skripsi	4

Malang, 04 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, kita panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Kesadaran Hukum Pengguna Tiktok Atas Tindakan Mengupload Potongan Film (Studi Kasus Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orangorang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- Prof Dr HM. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah
   Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 4. Dwi Fidhayanti. M.H., selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku dosen wali penulis selama menempuh

kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh

perkuliahan.

6. Kepada orang tua Ibu Murniati dan Bapak Agus Karim Burneo yang

senantiasan memberikan doa dan dukungannya dalam menempuh

pendidikan sehingga penulis mampu memperjuangkan masa depan yang

lebih baik untuk kedua orang tua dan keluarga.

7. Kepada Adik saya Muhammad Ali Albar yang turut serta memberi

dukungan dan doa untuk mampu menyelesaikan tugas akhir ini hingga

selesai.

8. Kepada semua teman-teman penulis (Risa, Nadhifa, Lidya, Fida, Eva, Elma)

yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungannya.

Malang, 04 Maret 2024

Penulis.

Fitrotul Wardah Maula

NIM 19220160

viii

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

#### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

#### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
Í	`	ط	ţ
ب	b	ظ	Ż
ت	t	ع	6
ث	th	غ	gh
٤	j	ف	f
۲	ķ	ق	q
Ż	kh	গ্ৰ	k
7	d	J	1
2	dh	م	m
J	r	ن	n
j	Z	و	W
m	S	٥	h
m	sh	ç	,
ص	Ş	ي	у
ض	d		

Hamzah (\*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jikahamzah (\*) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinyasebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fatḥah	A	A
١	Kasrah	I	I
1		U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1° °ي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ا^°و	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

#### Contoh:

ن 'لا' نه' نف' نف' kaifa

haula 'وُكُ '

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf danTanda	Nama
------------------	------	----------------	------

ا کی ′ی	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
دي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
ی و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

#### Contoh:

: māta

: ramā زامي

gīla : ق °ي′ل

yamūtu : يُ مْو ت

#### E. Ta Marbūţah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُو 'طلل ْطقال : rauḍah al-aṭfāl

ال مد ين الله في ضيل : al-madīnah al-fāḍtīlah

ال چُكمة : al-ḥikmah

#### F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( '- ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبُنَا : rabbanā

<del>డ్</del>ర : najjainā

al-hagg: ال محق

al-hajj: ال ُ حج

ن إسعم: nu'ima

': 'aduwwu': 'عو

Jika huruf  $\mathcal{L}$  ber-  $tasyd\bar{\imath}d$  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( $\bar{\imath}$ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( $\bar{\imath}$ ). Contoh:

يْ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

اي اي: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikutioleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkandengan garis mendatar (-). Contohnya:

ال ٌ شع س : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

زل 'زل'ة : *al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

ن الفَّ لَ عُفَة : al-falsafah

الب ال َ al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletakdi tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

tamunīna : ثأمرُو ن

al'nau' : النوء

: syai'un

umirtu: أَرْمْر ت

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

xiv

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukansebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

يْ نالله: dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

: hum fi rahmatillah

#### K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama Sdiri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Dalāl

#### **DAFTAR ISI**

PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGE	SAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BUKTI	KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
KATA I	PENGANTAR	7
PEDOM	IAN TRANSLITERASI	9
Motto		19
ABSTR.	AK	20
BAB I		23
PENDA	HULUAN	23
A	A. Latar Belakang	23
I	B. Rumusan Masalah	27
(	C. TujuanPenelitian	27
I	D. Manfaat Penelitian	27
I	E. Definisi Operasional	28
Ć	5. Sistematika Penulisan	30
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	32
A	A. Penelitian Terdahulu	32
I	3. Tabel Perbandingan Penelitian	Terdahulu35
(	C. Kerangka Teori	36
BAB III		57
ľ	Metode Penelitian	57
A	A. Metode penelitian	57
T	Ionic Donolition	57

	C.	Pendekatan Penelitian58	5
	D.	Lokasi Penelitian58	3
	E.	Jenis dan Sumber Data59	)
	F.	Metode Pengumpulan Data60	)
	G.	Metode Pengolahan Data	)
BAB 1	[V		2
HASI	L PENI	ELITIAN DAN PEMBAHASAN62	2
	A. Kasus	Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Tiktok Studi s Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang62	2
	B. platfo	Faktor penyebab terjadinya tindakan meng-upload potongan film pada rm tiktok85	5
BAB V	V	91	Ĺ
PENU	TUP	91	Ĺ
	A.	Kesimpulan91	Ĺ
	В.	Saran	Ĺ
	Dafta	r Pustaka93	3
	Jurna	ıl	1
	Skrip	si94	1
	Lamp	piran- Lampiran96	5
	Lamp	oiran 1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden96	5

#### Motto

"Nikmati setiap langkah yang kamu ambil. Jika kamu penasaran, selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan di latar belakang kehidupan sehari-harimu."

- Roy T. Bennett

#### ABSTRAK

Fitrotul Wardah Maula, NIM 19220160, 2024. **Kesadaran Hukum Pengguna Tiktok Atas Tindakan Mengupload Potongan Film (Studi Kasus Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang**)Skirpsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti. M.H.

Kata kunci : kesadaran hukum, pengguna tiktok, potongan film.

Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat Indonesia menonton film secara online, baik legal melalui layanan streaming berbayar maupun ilegal seperti di TikTok yang banyak digunakan untuk membajak film dengan mengunggah potongan film terbagi beberapa bagian. Tindakan ini disebut spoiler film dan merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah tindak pidana, sedangkan pelanggaran hak moral dapat digugat perdata. Penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih belum maksimal, salah satunya karena transisi budaya masyarakat dari agraris ke industri. Meski TikTok memiliki ketentuan menghormati hak cipta, akun pelanggar dapat diblokir.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari peranan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari peranan hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan pendekatan hukum sosial. Pendekatan hukum perdata mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang efisien dan beroperasi dalam sistem dunia nyata.

Kesadaran mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pengguna plartform tik tok mengenai menguopload potongan film Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Secara umum gambaran kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah masih tergolong 80% baik beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindakan mengupload potongan film salah satunya masih rendah faktor pengetahuan dan keengganan dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan aturan hak cipta, kemudian karena faktor ekonomi yang memnuat seseorang tertarik dengan pendapatan uang yang didapat dari aplikasi tik tok.

#### **ABSTRACT**

Fitrotul Wardah Maula, NIM 19220160, 2024. Legal Awareness of TikTok Users Regarding the Action of Uploading Film Clips (Case Study of Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Students) Skirpsi, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti. M.H.

Keywords: legal awareness, TikTok users, film clips.

Technological advancements have made it easier for Indonesians to watch movies online, either legally through paid streaming services or illegally, such as on TikTok, which is widely used for pirating movies by uploading film clips divided into several parts. This action is called film spoiling and constitutes copyright infringement. Infringement of economic rights is a criminal offense, while infringement of moral rights can be sued in civil court. Copyright law enforcement in Indonesia is still not optimal, partly due to the cultural transition of society from agrarian to industrial. Although TikTok has provisions to respect copyright, accounts of violators can be blocked.

The research method used is empirical legal research, which analyzes and studies the role of law in society. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and studies the role of law in society. The approach used is the sociolegal approach, which identifies and conceptualizes law as an efficient social institution operating in the real-world system.

The legal awareness of students of Sharia Economic Law at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang as TikTok users regarding uploading film clips in relation to the implementation of Law Number 28 of 2014 on Copyright. In general, the picture of legal awareness among Sharia Faculty students is still considered 80% good. However, several factors influence students' legal awareness of uploading film clips, one of which is the low level of knowledge and reluctance to read or seek information related to copyright rules, and then due to economic factors that make someone interested in earning money from the TikTok app.

#### تجريدي

لقطات تحميل لفعل Tiktok لمستخدمي القانوني الوعي .2024 نيم 202016 ،مولى وردة فيتروتول قسم ,كلية الشريعة تَ. (ماالنج الحكومية السالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة طالب حالة دراسة) الفيلم .ه.م .فيديانتي دوي :المشرف .ماالنج الحكومية السالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة ، االقتصادية الشريعة

األفالم مقاطع ، تيك توك مستخدمو ، القانوني الوعي :المفتاحية الكلمات

خالل من قانوني بشكل سواء ، الانترنت عبر األفالم مشاهدة الاندونيسيين على التكنولوجي التقدم يسهل عن األفالم لقرصنة واسع نطاق على يستخدم الذي TikTok مثل القانونية وغير المدفوعة البث خدمات لحقوق انتهاك و هو الفيلم مفسد اللجراء هذا يسمى أجزاء عدة إلى مقسمة الفيلم من أجزاء تحميل طريق مقاضاته يمكن المعنوية الحقوق انتهاك أن حين في ، جنائية جريمة االقتصادية الحقوق انتهاك والنشر الطبع من المجتمع ثقافة انتقال إلى ذلك ويرجع ، مثالي غير إندونيسيا في المؤلف حق قانون إنفاذ يزال ال مدنيا حسابات ، والنشر الطبع حقوق تحترم أحكام لديها TikTok أن من الرغم على الصناعية إلى الزراعة

قانوني بشكل سواء ،اإلنترنت عبر األفالم مشاهدة اإلندونيسي المجتمع على س مهل التكنولوجيا تقدم لقرصنة واسع نطاق على تُستخدم التي توك تبك مثل قانوني غير بشكل أو المدفوعة البث خدمات خالل من "األفالم تلخيص" الممارسة هذه تُسمى .أجزاء عدة إلى مقسمة األفالم من مقاطع تحميل خالل من األفالم دعوى رفع يمكن بينما ،جنائية جريمة يعتبر االقتصادية الحقوق انتهاك .الفكرية الملكية لحقوق انتها عند جزئيًا ،مثالي غير يزال ال إندونيسيا في الفكرية الملكية حقوق قانون إنفاذ .األدبية الحقوق النتهاك مدنية الحترام أحكام لديها توك تيك أن من الرغم على .الصناعية إلى الزراعية من المجتمع ثقافة تحول بسبب .المنتهكين حسابات حظر يمكن ،الفكرية الملكية حقوق

دور ويدرس يحلل الذي القانوني البحث من نوع وهي ،التجريبي القانوني البحث طريقة أستخدمت فعالة اجتماعية كمؤسسة القانون ويفهم يحدد الذي القانوني االجتماعي النهج يستخدم المجتمع في القانون الحقيقي العالم نظام في تعمل

الحكومية السالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة في االقتصادية الشريعة لطالب القانوني الوعي لعام 28 رقم قانون وتطبيق الفالم من مقاطع بتحميل يتعلق فيما توك تيك لمنصة كمستخدمين بماالنج بنسة جيدًا الشريعة كلية لطالب القانوني الوعي يعتبر ،عام بشكل الفكرية الملكية حقوق بشأن 2014

انخفاض منها ،األفالم مقاطع تحميل تجاه للطالب القانوني الوعي على تؤثر عوامل هناك ولكن ، 30% ثم ،الفكرية الملكية حقوق بقواعد متعلقة معلومات عن البحث أو قراءة في الرغبة وعدم المعرفة مستوى الكلمات بتوك نيك تطبيق من عليه يحصل الذي المادي بالدخل مهت ما الشخص تجعل التي االقتصادية العوامل أفالم مقاطع ،توك تيك مستخدمو ،القانوني الوعي :الرئيسية

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia khususnya di industri perfilman. Masyarakat dapat dengan mudah menonton film tanpa harus ke bioskop dengan mengunjungi website streaming film online di halaman resmi yang sudah ada di Internet, halaman resmi yang sudah ada di Internet seperti Netflix, Disney, Viu, WeTV, dll. Secara umum, situs tersebut dapat Anda akses jika mendaftar, namun ada juga beberapa film yang dapat ditonton secara gratis di situs tersebut. Akan tetapi karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi, mayoritas masyarakat Indonesia menonton secara ilegal seperti pada platform telegram, youtube dan tiktok. Karena menonton secara ilegal, masyarakat bisa menonton film kapan saja tanpa harus menunggu film tersebut tayang dan tentunya tanpa harus membayar biaya berlangganan.

Belakangan ini platform tiktok sedang trend dan banyak digunakan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dari yang muda hingga tua karena sangat mudah diakses. Dibalik trendnya platform tiktok banyak yang mencari kesempatan mengejar *traffic* dengan cara yang salah, yaitu dengan mengunggah potongan film yang dibajak dan dibagi menjadi beberapa bagian. Contoh salah satunya yaitu akun tiktok seo\_jihyun yang memiliki 37.900 pengikut. Akun ini adalah akun yang bercerita dengan menggunakan penyulihan suara atau *dubbing* namun tetap menampilkan video asli dalam beberapa bagian atau *part*. Gambar sebenarnya yang ditampilkan akan lebih dari sekadar isi trailer film itu sendiri. Adapun contoh kasus lainnya yaitu akun sebelahsisi yang memiliki

13.600 pengikut. Akun ini berbeda dengan seo\_jihyun, dia menampilkan video original film tersebut terbagi dalam beberapa part tanpa menggunakan *dubbing*.

Belum lama ini juga terdapat kasus pembajakan film pada platform tiktok yang menggemparkan,dunia perfilman dimana film tersebut disutradarai oleh Ernest Prakasa. Ernest mempertanyakan kesediaan TikTok untuk menghapus penyalinan melalui aplikasi TikTok. Pada Minggu, 19 September 2021, Erne Prakasa mentweet pesan yang berisi. "Saya meminta @tiktokIDN untuk mengomentari hal ini. "Kami setuju bahwa platform ini penuh dengan film bajakan dan kami ingin melawannya," kata tweet tersebut, gambar sedih dikirimkan kepada Ernest, sutradara film Cek Toko Sebelah, yang disalin oleh aplikasi TikTo.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang disebutkan di atas mencakup penggunaan teknologi secara sengaja atau ceroboh. Tindakan ini sering disebut sebagai spoiler film. *Spoiler* film adalah istilah yang sering digunakan di media sosial online. *Spoiler* adalah membocorkan isi cerita, baik secara lisan maupun melalui platform tententu yang dapat merusak kesenangan orang ketika menikmati karya tersebut. Istilah tersebut sering diartikan sebagai tindakan membocorkan isi cerita yang sering kali mengurangi kenyamanan seseorang ketika menikmati karya.<sup>2</sup> Adapun tindakan *spoiler* film menurut hukum tidak dibenarkan, karena termasuk pelanggaran hak cipta.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Adapun pengertian pelanggaran hak cipta adalah bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seijin pencipta atau

pemilik hak cipta. 4

Menurut UUHC, ada dua jenis pelanggaran hak cipta: pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pelanggaran atas hak ekonomi di sebutkan di dalam pasal 72 UUHC. Pelanggaran yang dimaksud dikategori- kan sebagai tindak pidana. Sedangkan pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 24 UUHC, dan pelanggaran yang dimaksud dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga.<sup>5</sup>

Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta. Artinya, hak untuk selalu mencantumkan nama Pencipta dalam setiap karya kreatif dan hak atas keaslian karya kreatif tidak dapat dikesampingkan atau dicabut, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengijinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. <sup>6</sup>

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernest Prakasa, "Tantang TikTok Perangi Aksi Pembajakan Film", diakses pada, 19 Februari 2023, diakses pada, 19 Februari 2023, <a href="https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakanfilm/all">https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakanfilm/all</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Hardi," Mengenal Apa Itu Spoiler Dan Juga Dampak Spoiler", diakses 10 Janurai 2023, <a href="https://www.gramedia.com/literasi/spoiler-adalah/">https://www.gramedia.com/literasi/spoiler-adalah/</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arif Lutviansori, ''*Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*'', (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang&Integrasi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 59.

Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Menurut pendapat Maryadi, liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/social tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern. Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial, berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap konsep hak cipta yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat tradisional.Pada keadaan masyarakat transisi industrial, tentunya hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah munculnya hukum yang mengatur masalah hak cipta.<sup>7</sup>

Undang-undang yang berlaku di Indonesia juga mengatur produksi film. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Undang-Undang Perfilman) menyatakan bahwa film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Pada ketentuan layanan aplikasi tiktok Pasal 6 dinyatakanbahwa "Kami menghormati hak atas kekayaan intelektual dan meminta agar Anda melakukan hal yang sama. Sebagai syarat pengaksesan dan penggunaan Layanan oleh Anda, Anda setuju untuk tidak menggunakan Layanan untuk melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hidayah, *Hukum HKI*, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hidayah, *Hukum HKI*, 49-51.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hidayah, *Hukum HKI*, 55-56.

Kami mencadangkan hak, dengan atau tanpa pemberitahuan, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan kami, untuk memblokir akses ke dan/atau menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul "Kesadaran hukum Pengguna TikTok Atas Tindakan Mengupload Potongan Film (Studi Kasus Mahasiswa UIN Malang)".

#### B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film?
- 2. Apa faktor penyebab terjadinya tindakan meng-upload potongan film pada *platform* tiktok?

#### C. TujuanPenelitian

Dari Rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film.
- 2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada *platform* tiktok.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi perkembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya terkait dengan kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film, menambah pengetahuan tentang hak kekayaan intelektuaL dan hukum hak cipta di Indonesia dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain di kemudian hari. Manfaat lain yaitu untuk mahasiswa UIN Malang, teori-teori umum yang terkait dengan jurusan atau fakultas anda yang terdapat dalam penelitian ini bisa dijadikan acuan juga atau sebagai tambahan ilmu supaya kita semua bisa berwawasan luas.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai pelajaran agar selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, tidak asal dalam mengupload terutama dalam mengpload potongan film karena ada perlindungan hak cipta atas film tersebut.

#### E. Definisi Operasional

Sub bab ini menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dan istilah-istilah berbeda yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari sub bab ini adalah untuk membatasi pengertian istilah-istilah yang dibahas agar tidak terlalu luas. Pengertian kegiatan adalah sebagai berikut:.

#### 1. Kesadaran Hukum

Konsep ilmu hukum adalah gagasan setiap orang tentang apa itu hukum, atau apa itu hukum, sesuai dengan apa yang kita ketahui bagaimana melakukannya dan mengapa, merupakan bagian tertentu dari pikiran kita yang membedakan antara apa yang sah dan apa. adalah mana yang sah apa yang bukan suatu hukum (onrecht). menyelesaikan Hukum mengharuskan

kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan hukum karena menyangkut penyajian alat bukti hukum.<sup>8</sup>

#### 2. Hukum Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.<sup>9</sup>

#### 3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul dengan sendirinya atas dasar pemberitahuan kepada seseorang, apabila ciptaan itu diciptakan menurut undang-undang.<sup>10</sup>

#### 4. TikToK

TikTok adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik tempat pengguna dapat membuat, mengedit, dan berbagi video pendek dengan filter dan musik latar. Aplikasi ini memungkinkan pengguna dengan cepat dan mudah membuat video pendek unik untuk dibagikan kepada teman dan ke seluruh dunia. Namun berkat pengembangan aplikasi ini, pengguna kini dapat membuat video yang lebih panjang, yaitu sekitar 5 menit.<sup>11</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alprin, 2019), 7-9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Khorul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 1.

#### 5. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilar hak milik orang lain tanpa seijin pencipta atau pemilik hak cipta. 12

#### 6. Sistematika Penulisan

Gambaran seluruh dari isi pembahasan secara global dalam sistematika penelitian yaitu:<sup>13</sup>

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat kajian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tahap-tahap awal penelitian, meliputi alasan pemilihan judul penelitian, permasalahan yang berkaitan dengan upload klip film, sehingga dapat dirumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain itu juga dalam bagian Bab pertama, peneliti menjelaskan manfaat teoritis, manfaat praktis dan definisi operasional sebagai pedoman untuk menyusun tinjauan pustaka, secara tertulis, sistematis dan gambaran singkat mengenai penelitian, sehingga pembaca dapat memahami penelitian yang dilakukan.

#### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab II membahas tentang penelitian kepustakaan dalam penelitian, bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak cipta dan penelitian kepustakaan.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bambang Winarso, ''Apa Itu TikTok Dan Apa Saja Fiturnya?'', 8 Juni 2021, diakses 12 Januari 2023, <a href="https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok">https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang&Integrsi Islam*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 59.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2019), 24.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini membahas metode penelitian yang akan dipertimbangkan dan berbagai metode yang akan digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta pengolahan data.

#### **BAB IV Pembahasan**

Bab ini berisi hasil kajian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pengguna TikTok dalam mengunduh klip video Potongan Film.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari uraian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan usulan yang timbul dari temuan penelitian.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki subbab yang memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai tingkat kesadaran hukum dan pencurian kekayaan intelektual pengguna TikTok di Indonesia. Tujuan pembuatan bagian ini adalah untuk menegaskan urgensi penelitian terkait dengan unggahan klip film atau *spoiler* yang beredar di *platform* TikTok. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

a) Skripsi yang ditulis oleh Rindy Roshika dengan judul Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Konten Kreator *Spoiler* Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, 2021. Isi penelitian ini adalah tingkat kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna konten kreator *spoiler* fiilm di IGTV termasuk dalam kategori yang baik. Hal ini ditandai dengan persentase instrumen pemahaman dan pengetahuan hukum berada di angka lebih 50%. Namun, akun Instafilm.id antara sikap adaptif dan perilaku hukum maladaptif. Hal ini membuktikan bahwa akun Instafilm.id melakukan pelanggaran hukum dengan menyebarkan dan mengedit di media sosial tanpa izin dari pembuatnya. Hal ini dilakukan atas dasar komersial untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu merupakan pelanggaran Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 14

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Rindy Roshika, "Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

- b) Penelitian yang ditulis oleh Faradila Harahap dengan judul Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019. Isi penelitian ini adalah tanggung jawab perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas tindakan *spoiler* film pada unggahan media sosial adalah berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdataArtinya tuntutan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain harus dibayar oleh orang yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian itu. Ketentuan lain yang mengatur tentang ganti rugi adalah Pasal 99.1 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak cipta berhak meminta ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta pencipta atau hal- hal lain. .-Masalah terkait lainnya. Perlindungan hak cipta perdata khususnya dalam dunia perfilman Indonesia merupakan perlindungan preventif yang bersifat preventif, dan perlindungan hukum preventif yang berfungsi sebagai solusi apabila timbul perselisihan atau permasalahan dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada. 15
- c) Penelitian yang ditulis oleh Arya Darma Sudirman dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Peneyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022. Isi dari penelitian ini adalah penyebaran trailer film di media sosial bersifat download atau streaming, merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi akibat kemajuan teknologi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu

tanpa membayar pajak dan royalti. negara dan penciptanya, yang juga dapat dikatakan sebagai penghinaan. Sanksi pidana yang tergolong dalam pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 dapat dikenakan. Siapapun yang tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melanggar hak milik pencipta. <sup>16</sup>

- a) Penelitian yang ditulis oleh Juliana Abdullah dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec. Mallawa Kab. Maros. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020. Isi penelitian ini adalah tingkat Kesadaran Hukum masyarakat bisa dikatakan rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum. Hal ini juga di buktikan dengan dari 1.070 masyarakat desa Bentenge, hanya 127 yang memiliki sertifikat dan sebanyak 943 orang yang belum memiliki sertifikat. Faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor kesulitan dalam pengurusan dan tidak tahu cara pengurusannya, dan terakhir faktor merasa tidak perlu membuat sertifikat terutama jika sudah ada saksi. <sup>17</sup>
- b) Penelitian yang ditulis oleh Enny Sulistiani dengan judul Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga Dalam Praktik Penggandaan Buku. Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2020.

<sup>15</sup> Faradil Harahap, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Arya Darma Sudirman, "Pertanggungjawaban Pidana Peneyebaran Cuplikan Film Di Media

Isi penelitian ini adalah kesadaran hukumnya bisa terbilang sangat rendah. Hal ini dikar enakan dari 9 (sembilan) mahasiswa yang menjadi narasumber peneliti hanya 2 (dua) (22%) mahasiswa yang mengetahui

c) dan paham. Adapun praktik penggandaan buku yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga biasanya dilakukan secara borongan untuk satu kelas maupun secara individual. Praktik tersebut dilakukan karena faktor harga buku asli yang terlalu mahal, buku asli sulit didapatkan, dan kawasan Salatiga yang jauh dari toko buku besar dan lengkap.<sup>18</sup>

#### **B.** Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rindy	Tingkat Kesadaran	Sama-sama	Penelitian ini
	Roshika	Hukum	membahas	objeknya yaitu
		Perlindungan Hak	tentang	konten kreator
		Cipta Bagi Konten	kesadaran	IGTV, sedangkan
		Kreator Spoiler Film	hukum atas	peneliti yaitu
		Di IGTV Tinjauan	perlindungan	pengguna aplikasi
		Hukum Positif Dan	hak cipta	TikTok
		Hukum Islam		
2	Faradila	Tanggung Jawab	Sama sama	Penelitian ini
	Haraha	Perdata Terhadap	membahas	membahas
	p	Pelaku Pelanggaran	tentang	pertanggungjawab
		Hak Cipta Atas	spoiler atau	an atas tindakan
		Tindakan Spoiler	mengupload	spoiler dalam
		Film Pada	potongan	hukum perdata,
		Unggahan Media	film serta	sedangkan
		Sosial	saksi atas	penulis lebih luas,
			tindakan	yaitu hukum
			tersebut	positif (pidana
				dan perdata)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Juliana Abdullah," Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec.Mallawa Kab.Maros" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Enny Sulistiani, "Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga Dalam Praktik

		-	- C	D 11.1 1 1
3	Arya	Pertanggungjawaba	Sama sama	Penelitian ini
	Darma	n Pidana	membahas	membahas
	Sudirma	Peneyebaran	tentang	pertanggungjawaban
	n	Cuplikan Film Di	spoiler atau	atas tindakan spoiler
		Media Sosial	mengupload	dalam hukum
			potongan	pidana, sedangkan
			film serta	penulis lebih luas,
			saksi atas	yaitu hukum positif
			tindakan	(pidana dan perdata)
			tersebut	
4	Juliana	Kesadaran Hukum	Penelitian	Penelitian ini
	Abdulla	Masyarakat	ini sama –	berfokus pada
	h	Terhadap	sama	kesadaran hukum
		Pentingnya	membahas	atas hak cipta
		Kepemilikan	mengenai	berupa sertifikat,
		Sertifikat Hak Milik	kesadaran	sedangkan penulis
		Atas Tanah Di Desa	hukum	kesadaran hukum
		Bentenge		atas hak cipta
		Kec.Mallawa		berupa film
		Kab.Maros		
5	Enny	Kesadaran Hukum	Penelitian ini	Penelitian ini
	Sulistiani	Mahasiswa Fakultas	sama- sama	berfokus pada kajian
		Syariah IAIN	membahas	kesadaran hukum
		Salatiga Dalam	mengenai	atas hak cipta
		Praktik Penggandaan	kesadaran	berupa buku,
		Buku. Fakultas	hukum hak	sedangkan penulis
		Syari'ah IAIN	cipta	fokus pada
		Salatiga		kesadaran hukum
		_		atas hak cipta
				berupa film.

#### C. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kesadaran Hukum

#### a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti menyadari, merasakan, mengetahui atau memahami. Mengetahui artinya mengetahui, memahami, merasakan. Kesadaran berarti kesadaran, keadaan memahami apa yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti kesadaran, keadaan seseorang yang benar-benar memahami hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya.

Kesadaran akan keadilan adalah konsep abstrak dalam diri masyarakat yang menyangkut keselarasan yang diinginkan atau tepat antara ketertiban dan perdamaian. Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan struktur hukum, bentuk hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan denan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Kesadaran hukum yang hakiki adalah kesadaran akan hak dan kewajiban individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat. Pengertian lain dari kesadaran hukum adalah kesadaran akan apa yang harus kita lakukan atau lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan atau lakukan, terutama dalam hubungannya dengan orang lain. Artinya kita sadar akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain. Kesadaran hukum mencakup sikap toleran.

Kesadaran hukum merupakan penilaian terhadap apa yang dianggap baik dan/atau buruk.<sup>19</sup>

## b. Kondisi peningkatan kesadaran hukum

Situasi sosial sehubungan dengan persetujuan hukum dapat diungkapkan dalam beberapa cara:<sup>20</sup>

# 1. Tinjauan bentuk pelanggaran

Bentuk pelanggaran ini akhir-akhir ini semakin populer, sehingga selain melanggar aturan, banyak juga terjadi penyalahgunaan hak atau kekuasaan, dimana penggunaan hak secara berlebihan sehingga merugikan orang lain berarti penyalahgunaan hak.

## 2. Tinjauan pelaksanaan hukum

Pelaksanaan hukum (*law enforcement*) Pelaksanaan hukum (law enforcement) saat ini belum ada penegakan hukum yang kuat. Indikator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan pengaduan masyarakat atas pelanggaran yang belum terjawab karena belum dilakukan investigasi. Dari segi penegakan hukum, bisa dikatakan mereka tidak mampu memvonis pelanggaran hukum.

# 3. Tinjauan jurnalistik

Pelanggaran dan kegiatan ilegal dapat terus dipantau melalui media cetak, elektronik, maupun online. Menurut redaksi, informasi dicari dalam berita karena sering kali menarik perhatian masyarakat umum pada ide-ide menarik menurut pendapat pembaca tentang informasi tentang pelanggaran dan keadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Daryanto, *Remaja dan Kesadaran Hukum*, (Semarang:PT Bengawan Ilmu, 2010), 7.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sri Kartini, Kesadaran Hukum, (Semarang: Alprin, 2019), 10-11.

## 4. Tinjauan hukum

Dari segi hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, semakin rendah pengetahuan tentang hukum maka semakin besar kemampuan untuk melanggar hukum, sedangkan semakin besarnya pengetahuan tentang hukum maka semakin besar pula kemampuan untuk menaati hukum, dan menganggap hukum sebagai walinya. dari kebutuhan manusia. semakin tinggi kesadaran hukum seseorang. kesadaran hukum semakin menurun.

Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak melihat atau memahami bahwa hukum melindungi kepentingannya, penegakan hukumnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut Soejono Soekanno, kesadaran hukum disebabkan oleh penguasa yang tidak sadar akan kewajibannya menaati hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan fungsi pembangunan.

## c. Indikator kesadaran hukum

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu 1) Pengetahuan hukum, 2) Pemahaman hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola prilaku hukum. Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.<sup>21</sup>

a. Pengetahuan hukum adalah Pengetahuan seseorang tentang tingkah laku tertentu diatur dengan undang-undang.
 Pengetahuan ini berlaku untuk kegiatan yang dilarang oleh hukum. Di masyarakat, orang mengenal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. dilarang oleh hukum. Kesadaran

hukum erat kaitannya dengan anggapan bahwa ketika suatu undang-undang diundangkan, masyarakat akan merasa familiar dengan isi undang-undang tersebut.

- b. Pemahaman hukum mengenai pada isi hukum dari undangundang tertentu. Pada dasarnya mengetahui hukum adalah mengetahui isi dan tujuan undang-undang yang dicantumkan atau tidak dalam suatu undang-undang tertentu, serta kepentingan pihak-pihak yang tidak ingin bertahan.
- c. Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya persepsi terhadap hukum bermanfaat atau bermanfaat untuk menaati hukum.
- d. Pola perilaku hukum penting dalam pengetahuan hukum. Sebab,
   Anda bisa mengecek apakah aturan tersebut berlaku bagi
   masyarakat atau tidak. Upaya meningkatkan kesadaran hukum

Pengetahuan hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui dua cara: melalui praktik dan pendidikan.. Berikut penjelasannya :<sup>22</sup>

# a) Tindakan (action)

e. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat seringkali melibatkan tindakan yang lebih agresif, seperti meningkatkan ancaman hukuman atau memperkuat kesadaran warga negara terhadap hukum. Cara ini di luar dugaan dan mengejutkan, serta bukan merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

40

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Warsinto, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum*, no. 1(2016):6<a href="https://osf.io/t5fvu">https://osf.io/t5fvu</a>.

## b) Pendidikan (*education*)

Pendidikan Pelatihan bisa dilakukan dengan formal atau informal. Yang diperhatikan dalam pendidikan formal/nonformal adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik dan apa saja hak dan kewajiban warga negara. Memperkenalkan ilmu hukum berarti memperkenalkan norma-norma budaya. Nilai-nilai budaya juga dapat diperoleh melalui pendidikan. Oleh karena itu perlu diketahui penyebab menurunnya pengetahuan hukum masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan melalui pendidikan dapat efektif dan efisien.

# 5. Hak Cipta

# a. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Hak Cipta juga mempunyai pengertian sebagai Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta berbeda dengan hak milik industri. Karena hak cipta bukanlah hak eksklusif untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan pekerjaan tersebut.

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid, 11.

Hak tersebut berlaku pada karya berhak cipta yang mengungkapkan gagasan umum, konsep, fakta atau angka yang terkandung atau diungkapkan dalam karya tersebut. Misalnya, hak cipta atas tokoh kartun Mickey Mouse melarang pihak lain menyebarkan salinan kartun tersebut dan melarang pengkopian mouse.<sup>23</sup>

Di Indonesia, hak cipta diatur oleh UU No. Mengenai hak cipta, mengikuti Pasal 28 Tahun 2014, meskipun pada tingkat internasional, undang-undang hak cipta dapat ditemukan dalam berbagai konvensi seperti Konvensi Berne, UCC (Universal Copyright Convention) dan TRIPS Convention. Menurut Miller dan Davis (1990), pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian dan kemurnian (orisinalitas) yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, orisinal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di No. 28 tahun 2014 kreteria keaslian ditegaskan dalam pasal 1 angka 3, bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. <sup>24</sup> Pasal 40.1 q U.U. TIDAK Ayat 28 Tahun 2014 menegaskan: Ciptaan atau Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta adalah ciptaan yang harus mempunyai bentuk khusus apabila diperlihatkan kebenarannya (aslinya) yang harus diperlihatkan oleh penciptanya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dora Kusumastuti, Djoko Suseno, dan Sutoyo, *Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*, (Surakarta: Unisri Press, 2018), 33.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ni Ketut Dasmati Darmawan dkk., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 36-38.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa karya intelektual yang dilindungi hak cipta adalah karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berbentuk karya nyata (declarative action) bukan sekedar opini sehingga mengungkap kebenaran (asli). ) dan unik sebagai karya nyata (*expression work*) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (*orisinal*) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

# b. Hak Yang Dimiliki Pencipta

Pasal 1angka1 dan Pasal 24 angka 1 dan 2 UUHC mencantumkan hak pencipta atau pemegang hak cipta dan terbagi dalam dua kategori. Hak pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak produsen dalam UUHC.<sup>25</sup>

# 1. Hak Moral (Moral Rights)

Hak Cipta adalah hak pencipta, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta pada semua ciptaan pada setiap waktu, dan hak atas keutuhan ciptaan, dan tidak boleh dicabut atau dihapus tanpa alasan apapun keberadaan hak ciptanya. walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral tertuang dalam pasal 5 ayat 1 UUHC (hak memasukkan nama dan mengubah hasil ciptaan). Secara historis, hak moral berasal dari tradisi Perancis yang memandang penciptaan mental sebagai contoh penciptaan. Semangat ruh sang pencipta.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual*), (Malang: Setara Press, 2018), 39-41.

Sebaliknya di negara-negara Anglo- Saxon, hak milik dan hak-hak terkait dianggap sebagai hak nyata yang dapat dibeli, dijual, dan disewakan, dan perbedaan pendapat inilah yang membedakan perlindungan hukum dengan hak moral di negara-negara dan negara-negara Eropa. Negara-negara Anglo- Saxon di Eropa. Meski menawarkan perlindungan paling besar, negara Ang Saxon tidak sekuat negara-negara Eropa (WIPO- Copyrigh 2005: 16-17: Utomo, 2010-89). Ada dua jenis hak moral antara lain:

- Hak untuk diakui sebagai pencipta (authorsip right atau paternity right).

Hak ini berarti bahwa nama Pencipta harus dicantumkan dalam ciptaan Pencipta yang diumumkan, diperbanyak, atau dipamerkan di muka umum (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).

- Hak keutuhan karya (the right to protect the integrity of the work).

Tujuan dari hak ini adalah untuk menghindari adanya modifikasi pada ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta. Pasal 5 ayat (1) UUHC menjelaskan bahwa produsen dapat melindungi haknya apabila telah dirusak, diubah, dimodifikasi, atau dirusak. Suatu kehormatan atau nama.

## 2. Hak Ekonomi (Economic Rights)

Hak ekonomi adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima manfaat ekonomi dari karya kreatifnya, atau hak untuk mengizinkan atau mencegah orang lain menerbitkan dan memperbanyak karya kreatifnya. Menjamin hak ekonomi antara

#### lain:

- Hak penerbitan (*publishing right*)
- Hak penggandaan (reproduction right)
- Hak penyebarluasan (distribution right)
- Hak adaptasi (*adaptation right*), meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film.
- Hak atas rekaman suara (*mechanical right*)
- Hak atas program siaran (*broadcasting right*) Indonesia mengatur hak ekonomi melalui pasal 8 dan 9 UUHC.

# c. Hal Yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Beberapa hal yang tidak termasuk sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
  - Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran

dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta:

- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

# d. Ciptaan Yang Dilindungi dan Masa Berlaku Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya / ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: <sup>27</sup>

- a. Buku, pamplet, perwajahan , karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

## pengetahuan

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,
- g. Karya seni terapan
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret
- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer.

Jangka waktu perlindungan paling lama adalah selama hidup Pencipta dan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak ama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi).<sup>28</sup>

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu indungan bagi ciptaan yang dilindungi. Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut.

- a. Sepanjang hayat Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (*derivatif*).
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenisjenis *Clear and Powerful Sound*, ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya derivat seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran.
- c. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk kar fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan.
- d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
- e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan P10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

## e. Pelanggaran Hak Cipta Menurut UUHC

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 UUHC, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur di dalam pasal 96 UUHC. Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta. menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam Company Profile terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu:

- 1. *Plagiarism* (plagiat), adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman dengan melalui mencontoh atau meniru persis, isi, cover dan kemasannya. Penjiplakan ini sering disebut kaset CD aspal (asli tapi palsu).
- 2. Pirate (pembajakan), adalah pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui merangkum bermacammacam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran. Pelanggaran ini sering disebut dengan album seleksi/ketikan.
- 3. *Bootleg*, adalah pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung dan tanpa izin dari penyanyi.

Di bidang akademik juga terdapat kasus pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran biasanya dilakukan oleh aktor akademis seperti guru, dosen, peneliti atau mahasiswa. Hal ini biasanya dilakukan dengan melanggar hak moral, seperti tidak mencantumkan informasi dalam karya (tidak mengungkapkan sumbernya) dan mengetahui karya tersebut dan lain-lain. Permendiknas No. Menurut 1, praktik ini disebut plagiarisme. Bulan Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Banyaknya ditemukannya dokumen yang mengandung unsur plagiarisme, serta bertambahnya dokumen tertulis dengan cara copy paste secara online untuk memenuhi persyaratan akademik, mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan. penipuan di pendidikan tinggi. Dalam hal ini, pemerintah ingin mendorong inovasi pengetahuan dengan mengedepankan metode perlindungan kebenaran dan metode pengetahuan, seperti pencegahan penipuan saat mempublikasikan karya ilmiah.

## f. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam

Pelanggaran hak cipta adalah segala bentuk pengambilan hak orang lain tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak tidak berwujud dan dapat dipindahkan. Misalnya, jika Anda membeli buku yang ditulis oleh seseorang, secara sederhana Anda adalah pemilik buku

tersebut, namun dalam kaitannya dengan hak cipta, ada aspek moral dan ekonomi dari hak cipta. Hak tersebut tidak serta merta menjadi milik pembeli kecuali diperjanjikan lain, misalnya pada saat hak cipta diperjualbelikan. Dari sudut pandang hukum Islam, tidak ada hak untuk menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya. pemimpin Islam menganjurkan untuk menghormati kekayaan orang lain dan hasil kerja mereka. Sebagaimana tercantum dalam surat an Nisa' ayat 29:<sup>30</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kamu" (QS an Nisa ':29).

Menurut penulis, apabila klaim di atas berkaitan dengan klaim manfaat pendidikan, maka hal tersebut bukanlah penggunaan hak cipta orang lain secara tidak sah. Perbanyakan karya berhak cipta tanpa izin diperbolehkan apabila perbanyakan tersebut tidak untuk mencari keuntungan (keuntungan ekonomi). Kadang-kadang, jika Anda ingin mendapatkan buku langka dan kecil di suatu daerah, ya, undang-undang mengizinkan Anda untuk menyalin buku berukuran kecil tanpa izin dari penulis, pemilik atau hak cipta, sesuka Anda. untuk tujuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan perdagangan yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUHC.. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama terkait pelang garan hak cipta:

## 1. Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan:

"Sebagian besar ulama kalangan mazhab Hanbali, Maliki, dan

Syafi'i mempunyai pendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang asli dan memiliki manfaat dikelompokkan sebagai harta berharga seperti benda apabila boleh dimanfaatkan melalui hukum Islam" <sup>32</sup>

2. Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta menjelaskan:

"Jika mendasarkan pada hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' ((hukum Islam) melalui qaidah istishlah), mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pencipta perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan memberikan ganti kerugian terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melawan, serta mengakibatkan kerugian moril"<sup>33</sup>

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum. Ketentuan Hukum:

- Dalam hukum Islam, HKI dianggap sebagai salah satu hukuk maliyah (hak milik), serupa dengan mal (harta), yang mendapat perlindungan hukum (mashun).
- HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun *akad tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Setiap bentuk

pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada mengungkapkan, membuat, memakai, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram. 34 Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-undang baru mengenai Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa, antara lain melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa dalam undang-undang juga dinilai lebih tegas dan lebih jelas berikut sejumlah denda.<sup>35</sup>

Adapun sanksi pelanggaran hak cipta ada dua, diantaranya adalah:<sup>36</sup>

4. Tuntutan Pidana dalam Sengketa Hak CiptaUndang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 memberikan kesempatan dalam penyelesaian sengketa hak cipta ini. peluang untuk menyelesaikan hak cipta secara pidana ini dapat dilihat dalam pasal 72 dan 73 UUHC tahun 2002. Pasal 72 ayat 1 misalnya, menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan, yang dilindungi hak cipta dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat satu

<sup>31</sup> OS an Nisa ':29).

<sup>32</sup> al-Duraini, 1984:20

<sup>33</sup> al-Zuhaili, 1998: 2862

bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <sup>37</sup>

3. Munculnya peluang untuk mengadili pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa, meskipun merupakan bagian penting dari hukum perdata, HKI merupakan proyek publik dan oleh karena itu harus dikriminalisasi, terutama dalam kasus pelanggaran. Setidaknya dalam pasal 72 kita menemukan 9 poin terkait dengan keadaan pelanggaran ancaman hukum hak cipta ini. Di sini ditambahkan dua persoalan pada Pasal 73 UUH 2002.

# 4. Gugatan Perdata dalam Sengketa Hak Cipta

Gugatan perdata yang terhadap sengketa hak cipta ini didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan hak cipta tanpa izin dari pemiliknya atau dari yang berhak dapat digugat dengan mendasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"<sup>38</sup>

 Melalui rumusan tersebut, maka ada unsur yang dapat ditarik dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu.

<sup>35</sup> Yandi Maryandi, "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, no.2(2019), 28 <a href="https://www.neliti.com/publications/335062/">https://www.neliti.com/publications/335062/</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 86-88.

- 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onregmatig*). Perbuatan dalam kategori ini merupakan perbuatan melanggar hukum, jika melanggar hak orang lain yang merupakan hak subjektif yaitu hak- hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan dan nama baik.
- 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Pasal 1246 sampai dengan pasal 1248 KUH Perdata mengenai ganti kerugian dalam hal wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, melainkan dibuka kemungkinan penerapan secara analogis.
- 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
- 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal,
- 5. Apabila ditinjau dari pasal 56 UUHC tahun 2002, menyebutkan bahwa "pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau has pembajakan ciptaan itu". <sup>39</sup>
- 6. Hal itu merupakan satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak pemegang hak cipta. Ketentuan lain juga mendukung terhadap jaminan mempertahankan hak bagi pemegan hak cipta ini, yaitu pasal 66 UUHC tahun 2002.

<sup>38</sup> pasal 1365 KUH Perdata

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Pasal 73 UUH 2002.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk mengajukan gugat sebagaimana dimaksud dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 56 dan E tidak berarti hak Negara untuk memulai tindakan pidana atas pelanggaran hak cipta.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 sudah memberikan mekanisme bagi pemegang hak cipta untu mempertahankan haknya dari tindakan penyalahgunaan hak cipta tersebut. Upaya itu dapat dilakukan melalui aspek pidana dan aspek perdata, namun secara personal pemegang hak cipta sudah dapat meminta ganti rugi secara perdata kepada pihak yang menyalahgunaka hak cipta tesebut.

Berkaitan dengan ini, maka proses pendaftaran hak cipta sebagaimana yang disebut dalam UUHC tahun 2002 dalam bab IV menjadi sangat urgen perannya. Hal ini disebabkan karena ketika gugatan perdata maupun tuntutan pidana dilakukan maka alat bukti menjadi sangat penting terkait pembuktian hak cipta dan siapa pemegangnya yang sah. Oleh karena itu, meskipun pendaftaran tidak mempengaruhi perlindungan hak cipta bagi pencipta, namun hal ini lebih digunakan sebagai proses pembuktian di persidangan.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> pasal 66 UUHC tahun 2002

#### BAB III

#### **Metode Penelitian**

## A. Metode penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search Ada berbagai istilah untuk penelitian, yang disebut penelitian. Research berasal dari kata bahasa Inggris Research yang berasal dari kata re(return) dan search (pencarian), sehingga penelitian yang mengandung kata penelitian dapat diterjemahkan lagi menjadi pencarian. Pekerjaan penelitian ini bermula dari kemauan orang yang disebut peneliti untuk melaksanakan pekerjaan penelitian tersebut. Penelitian merupakan salah satu cara untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan dilakukan sebagai bentuk penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan keyakinan bahwa topik penelitian akan diteliti dengan menemukan sebab-akibat yang muncul atau timbul dalam topik penelitian tersebut.

## **B.** Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris dan penelitian hukum empiris dalam bahasa Belanda, merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari peranan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari peranan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum positif, jenis penelitian hukum perdata disebut juga penelitian lapangan, yaitu studi tentang praktek-praktek hukum yang relevan dan apa yang terjadi di

masyarakat. Pengertian lainnya adalah penelitian yang dilakukan terhadap situasi nyata atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan menemukan fakta dan data yang relevan, dan setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan, mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna platform TikTok mengenai hak cipta

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosial. Pendekatan hukum perdata mengidentifikasi mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang efisien dan beroperasi dalam sistem dunia nyata. Pendekatan hukum publik menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan mengangkat topik secara langsung, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami pengetahuan hukum mahasiswa terhadap proses upload gambar video ke TikTok. Pendekatan hukum mengacu pada semua peraturan perundang-undangan atau acara hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diselidiki, yaitu Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, khususnya mengenai hacker dan jejaring sosial.

## D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengguna di kalangan mahasiswa perwakilan seluruh fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan melihat

banyaknya mahasiswa yang menggunakan akun TikTok sehingga dapat terlaksana untuk penelitian tentang kesadaran hukum pengguna tiktok atas hak cipta.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini data yang diperlukan adalah data yang berhubungan dengan Kesadaran hukum pengguna TikTok atas Hak Cipta. Data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua (bentuknya diungkapkan).<sup>41</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara kualitatif yang lngsung melalui kuesioner perwakilan seluruh fakultas mahasiswa UIN Malang, dimana setiap fakultas diwakili oleh 20 mahasiswa.

#### b. Data Sekunder

Merupakan jenis data yang dapat memberikan dokumentasi tambahan untuk melengkapi dan membandingkan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat berupa buku, artikel, jurnal, e-book, dan lain-lain. berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

59

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram University Press, 2020), 95.

## F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Karena sebagian besar data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang dibuat. Pengumpulan data ini menyangkut pengumpulan data dari pengumpulan data lapangan sehingga dapat digunakan untuk analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Kuesioner

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner diharapkan lebih lebih maksimal dan baik karena ukuran sampel penelitian ini besar. Koesioner ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengambil sampel 100 orang. 20 sampel fakultas syariah, 20 sampel Tarbiyah, 20 sampel fakultas Humaniora, 20 sampel fakultas Psikologi serta 20 sampel fakultas sains dan teknologi.

## G. Metode Pengolahan Data

Setelah data di proses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data.

Metode pengolahan data yang digunakan yaitu deskriptifa:

# a. Pemeriksaan Data (Editing)

Langkah pertama adalah meninjau data yang diperoleh untuk kelengkapan, kejelasan makna, kelengkapan, dan relevansinya dengan kumpulan data lain, dan menentukan apakah data tersebut cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian, terutama dengan mengurangi kesalahan.

<sup>41</sup> Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 79.

Perbaiki kesalahan data survei dan tingkatkan kualitas data. Verifikasi data (editing) merupakan proses pemeriksaan keutuhan data untuk menciptakan kesinambungan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 42

# b. Organizing

Pengorganisasian adalah suatu teknik menata kembali informasi yang diperoleh dalam penelitian, yang diperlukan untuk kerangka penyajian yang ditulis dengan rumusan masalah yang sistemati.<sup>43</sup>

## c. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis merupakan fungsi yang menganalisis hasil penyuntingan dan pengorganisasian informasi dari sumber penelitian. 24 Dalam hal ini analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian memisahkannya ke dalam kategori- kategori untuk ditarik kesimpulan. <sup>44</sup>

## d. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data yaitu. Kesimpulan. Kesimpulan artinya menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis untuk memberikan jawaban atau kekhawatiran pembaca terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dijelaskan dalam latar belakang masalah.

<sup>44</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Abu Aksara, 1997), hal. 153

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Fathur Sani, *Metodologi Penelitian Transaksi dan Ekperimental* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sugiyoni, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), hal. 245.

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Tiktok Studi Kasus Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kesadaran hukum perlindungan hak cipta adalah suatu pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan adalah rumusan dari norma yang berfungsi untuk mengatur, di mana kata dasar dari peraturan adalah atur. 45 Menurut Hans Kelsen hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. 46 Menurut Laurensius Arliman S. dalam bukunya Pendapat Sudikno Mertokusumo hukum merupakan mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran pelanggaran hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka ia akan semakin taat hukum. Mengingat hukum merupakan jaminan perlindungan kepentingan masyarakat, maka penyebab merosotnya kesadaran hukum secara umum adalah karena masyarakat tidak melihat atau memahami bahwa hukum melindungi kepentingannya, kurangnya pengawasan, dan perhatian masyarakat. sistem pendidikan untuk mengangkat hukum tentang kesadaran.<sup>47</sup>

Pengertian hukum ini menjelaskan bahwa hukum terdiri dari normanorma, dimana norma-norma tersebut membentuk suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia. Norma adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan seseorang (perintah) dan apa yang tidak boleh dilakukan (larangan). Sistem berarti sekumpulan bagian-bagian yang membentuk suatu sistem. Peraturan perundang-undangan suatu negara merupakan

sistem hukum negara tersebut. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu.<sup>48</sup>

Hukum dirancang untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun faktanya, masih banyak kasus yang menunjukkan adanya kekacauan dan ketidakadilan di masyarakat. Misalnya saja masyarakat Indonesia yang masih sering mendownload film dan mengupload kembali potongan filim. Mengupload potongan film kedalam berbagai platform sosial media maupun internet tanpa pemegang hak cipta sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. Media sosial menjadi salah satu lading pembajakan paling di gemari. Maraknya penggunaan media sosial tanpa ada batas-batas yang jelas atas konten potongan film menjadikan media sosial sebagai lahan yang paling berpotensi. Meskipun hanya berupa cuplikan atau potongan adegan, konten film tersebut dilindungi oleh undagundang hak cipta. Tanpa izin yang sah,menggunggah potongan film adalah tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Praktik mengunggah cuplikan film sering ditemukan beberapa alasan umum yang didapatkan peneliti dari pelaku adalah untuk tujuan review, komentar, parodi atau sekedar berbagi kepada teman-temannya. Namun dampak menggupload potongan film bisa merugikan pemilik hak cipta film. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap tindakan mengupload potongan film. Karena Aturan untuk mengunggah video tidak ditentukan secara ketat dalam undang-undang hak cipta.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Donald, Op.Cit., hal 17.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> 0 Ibid., halaman 12.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), 241.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid., hal 68.

Namun jika kita berpikir tentang pembajakan, itu seperti salinan sah dari karya tersebut. Hukum Indonesia melindungi pemilik dan pemegang hak cipta atas karya kreatif. Undang-undang terkait hak cipta bagi pembuat film atau pemilik hak cipta yang saat ini berlaku di Indonesia adalah UU Hak Cipta No.28, UU Hak Cipta No.19, dan UU Perubahan No.19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik.<sup>49</sup>

Undang – Undang Hak Cipta hadir sebagai payung hukum dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemilik hak cipta maupun hakterkait. Pelanggaran hak cipta yang tidak kunjung menemukan titik terang akanpermasalahan yang kerap terjadi akhir – akhir ini di media sosial TikTok disebabkan karena adanya ketidak selarasan antara peraturan yang mengatur(substansi) dengan fakta fenomena yang terjadi di masyarakat. Dimana masihbanyak masyarakat yang mengunggah potongan film ke aplikasi TikTok. Batasan hak cipta yang telah tertuang dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang lebih spesifik ditegaskan pada pin d yaitu "Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016,"Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta)" Semarang: Diponegoro Law Journal, volume 5 nomor 3, halaman 5.

Artinya sangat jelas meskipun tidak dimaksudkan untuk tujuan finansial atau komersial, namun harus ada pembatasan agar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta berarti bahwa orang lain selain pencipta atau pemegang hak cipta tidak boleh mempublikasikan atau memperbanyak hasil ciptaannya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan film melalui website tanpa bayar di internet dan spoiler film yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namunpemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya. Pasal 7 TRIPS (Tread Related Aspect of Intellectual Property Right) menjabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual adalah perlindungan dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi,menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. <sup>51</sup> seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran film bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

Dari sudut pandang hukum Islam, tidak ada hak untuk menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya. pemimpin Islam menganjurkan untuk menghormati kekayaan orang lain dan hasil kerja mereka. Sebagaimana tercantum dalam surat an Nisa' ayat 29:30

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kamu" (QS an Nisa ':29).31

Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan dan menjelaskan hasil survei yang dibagikan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari awal hingga akhir semester. Kuesioner berisi instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Hasil pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:.

## 1. Instrumen Penelitian Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan suatu wawasan atau pengetahuan hukum yang berlaku di masyarakat serta melakukan tindakan atau perilaku tertentu yang sudah ditetapkan dalam peraturan, baik tindakan yang tidak boleh dilakukan. Pengetahuan hukum Menurut Lawrence M. Friedman, pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang aturanaturan, norma-norma dan perilaku yang berhubungan dengan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang sistem hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Friedman menekankan bahwa pengetahuan hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis (perundangundangan), tetapi juga norma dan perilaku masyarakat terkait hukum. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman yang komprehensif tentang seluruh sistem hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, pengetahuan hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang mengenai hukum yang berlaku serta bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan. Rahardjo menitikberatkan bahwa pengetahuan hukum tidak cukup hanya tahu peraturan tertulis, tapi juga penerapan hukum dalam realitas kehidupan Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan masyarakat. hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai perilaku yang diharapkan darinya oleh sistem hukum. Soekanto memandang pengetahuan hukum dari sisi kepatuhan dan kesadaran individu terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku. Menurut Zainuddin Ali, pengetahuan hukum adalah kesadaran hukum yang dimiliki seseorang mengenai hak dan kewajiban hukumnya. Ali menekankan pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban hukum sebagai elemen penting pengetahuan hukum.

Secara umum, pengetahuan hukum mencakup pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum, aturan hukum, penerapan hukum, serta kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Pengetahuan hukum penting dimiliki oleh masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peneliti memberikan pertanyaan apakah mahasiswa mengetahui tentang bahwa film merupakan sebuah hak cipta, pertanyaan tersebut berlandaskan Pemahaman mahasiswa hukum ekonomi syariah Indonesia terhadap hak cipta.


Banyak individu yang belum memahami secara komprehensif mengenai apa itu hak cipta, bagaimana cara menghormati hak cipta, serta konsekuensi dari pelanggaran hak cipta. Pembajakan karya intelektual seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak masih marak terjadi karena individu menganggapnya hal biasa dan tanpa rasa bersalah. Padahal aktivitas tersebut jelas melanggar hak ekonomi dan hak moral dari pencipta karya tersebut. Rendahnya pemahaman ini disebabkan kurangnya edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang arti penting menghargai hak cipta. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu gencar melakukan sosialisasi empat pilar hak cipta yakni hak ekonomi, hak moral, lisensi dan royalti, serta pengecualian dan pembatasan. Dengan demikian, kesadaran mahasiswa akan pentingnya menghormati hak cipta dapat meningkat seiring waktu.

Skripsi Syahrul Yaumin Uin Jakarta Dengan Judul "Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh"

Peneliti memberikan pertanyaan Hasil penyebaran angket atau kuesioner para responden dari Fakultas Syariah sebagai berikut :

Gambar 4.1: karya cipta

Jumlah Apakah anda mengetahui bahwa film adalah karya cipta?



Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan hasil pemberian angket kepada 113 mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah dapat diketahui bahwa lebih dari 50% yakni menunjukkan persentase sebanyak 93,8% rospenden mengetahui bahwa film adalah karya cipta. Hal ini berarti hampir seluruh mahasiswa hukum ekonomi syariah mengetahui bahwa film merupakan suatu karya cipta.


Adapun pengetahuan hukum Menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dan perilaku hukum tersebut merupakan salah satu indicator yang membentuk kesadaran hukum.<sup>52</sup>

Pada pertanyaan kedua peneliti memberikan pertanyaan tentang pengetahuan mengenai dilindunginya sebuah film. Film merupakan salah satu karya intelektual yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Film terdiri dari unsur seni, ilmu dan penciptaan yang diatur dalam sebuah kesatuan produksi audio visual. Pembuatan film melibatkan kreativitas, ide, dan kerja keras dari sutradara, penulis skenario, aktor, kameramen, editor, dan kru film lainnya. Oleh karena itu, film merupakan hasil karya kolaboratif para pembuatnya yang dilindungi hak ciptanya agar tidak

disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan hak cipta pada film mencakup hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari distribusi film serta hak moral yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta. Dengan perlindungan hak cipta, maka pembajakan dan penggandaan film secara ilegal dapat dicegah. Pelanggaran hak cipta pada film dapat dikenai sangsi pidana dan/atau denda sesuai undang-undang. Penting bagi individu dan masyarakat untuk menghormati hak cipta film sebagai wujud penghargaan atas jerih payah para pembuatnya. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Waluyo Slamet Pradoto, dkk, "*Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*", 2020, hal, 3.

Gambar 4.2 : pengetahuan karya cipta dilindungi



Jumlah Apakah anda mengetahui film tersebut dilindungi?


Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan hasil pertanyaan kedua yang diajukan diketahui bahwa terdapat 91,2% responden yang mengetahui bahwa film merupakan karya cipta yang diindungi. Hal ini berarti hampir seluruh mahasiswa mengetahui tentang hak cipta, yaitu film merupakan karya yang dilindungi.

Pertanyaan ke tiga peneliti ingin mengetahui apakah mahasiswa hukum ekonomi syariah mengetahui tentang hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta film. Pencipta film memiliki hak ekonomi dan hak moral atas film yang dibuatnya. Hak ekonomi memberi wewenang kepada pencipta film untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas pembuatan film tersebut. Misalnya, mendapatkan royalti dari penayangan film di bioskop, penjualan DVD, penayangan di televisi, platform streaming, dan distribusi film secara komersial lainnya. Sementara hak moral memberi hak kepada pencipta film untuk diakui sebagai pencipta serta melarang

pihak lain mengubah isi film tanpa izin. Kedua hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta film dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda Rp300 juta. Oleh karena itu, masyarakat wajib menghormati hak ekonomi dan hak moral pencipta dengan tidak melakukan pembajakan atau penyalahgunaan film tanpa izin. Hasil yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.3 Hak ekonomi dan Hak Moral



Jumlah Apakah anda mengetahui tentang Hak Ekonomi dan Hak Moral bagi pencipta film?


Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan hasil pertanyaan ketiga yang diajukan Diketahui 62,8% responden mengetahui bahwa hak cipta mempunyai hak finansial dan moral yang dimiliki langsung oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 persen mahasiswa hukum ekonomi syariah mengetahui bahwa harus ada timbal balik dan izin dari pemilik hak cipta.

Pertanyaan kempat peneliti menanyakan tentang pengetahuan responden terhadap adanya pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terhadap hak cipta suatu film. Mengetahui pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terkait hak cipta film merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Pasal gugatan ganti rugi memberi panduan terkait besaran ganti rugi yang dapat dituntut oleh pemegang hak cipta film jika haknya dilanggar oleh pihak lain. Sementara pasal pidana memberi pemahaman tentang jerat pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta film baik penjara maupun denda. Dengan memahami kedua pasal ini, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai jerih payah para pencipta film serta tidak semena-mena melanggar hak cipta untuk menghindari konsekuensi hukum. Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan rajin membaca dan mengikuti sosialisasi UU Hak Cipta. Masyarakat yang taat hukum tentunya akan menghindari pelanggaran hak cipta setelah paham regulasi perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran menghormati hak cipta film dapat terbangun jika pemahaman pasal gugatan ganti rugi dan pidana diketahui luas. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.4 adanya pasal yang mengatur hak cipta

Jumlah Apakah anda mengetahui keberadaan pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terhadap haak cipta terkait



Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan hasil penelitian keempat diketahui hasilnya berimbang atau 50% antara yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya pasal ganti rugi pelanggaran hak cipta dan proses pidana. Hal ini disebabkan karena belum semua responden pernah menyelesaikan mata kuliah hukum kekayaan intelektual.

Pertanyaan kempat peneliti menanyakan tentang pengetahuan responden terhadap hukum islam bahwa tindakan mengupload film ke media sosial lain merupakan pelanggaran hak hukum. Dalam hukum Islam, mengunggah atau menyebarkan film yang bukan hak miliknya ke media sosial atau platform online tanpa izin pemiliknya termasuk perbuatan yang dilarang. Hal ini kerap dilakukan dengan membajak film dari situs ilegal lalu diunggah ke platform online pribadi. Perbuatan ini termasuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual orang lain (haq al-ibda') yang dilindungi dalam Islam. Ulama fikih menyatakan bahwa mengambil harta orang lain tanpa izin adalah haram, apalagi jika

mengambil tanpa memberi imbalan. Dalam kasus pelanggaran hak cipta film ini, pihak yang mengunggah memperoleh keuntungan iklan dari konten ilegal tadi. Para ulama juga melarang perbuatan zonk (plagiarisme) yang mengambil kekayaan intelektual orang lain tanpa menyebut sumber aslinya. Hasil yang didapatkan peneliti sebagai berikut:

*Gambar 4.5 hukum pelanggaran menurut islam* 

Jumlah Apakah anda menyadari bahwa secara Hukum Islam



Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan pertanyaan kelima terkait dengan pengetahuan hukum mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah diketahui bahwa 75,5% responden mengaku mengetahui bahwa mengunggah rekaman ke TikTok merupakan pelanggaran hukum Islam. Dalam penelitian, pencurian ini melibatkan pencurian barang milik orang lain.Berdasarkan pertanyaan terakhir terkait dengan pengetahuan hukum mahasiswa jurusan hukum

ekonomi syariah diketahui bahwa rata-rata mahasiswa mengetahui aturan hukum tentang Hak Cipta Melalui perkuliahan yang ditempuh, internet dan peringatan pada awal penayangan film.

Hasil jawaban responden terhadap enam pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab 50% yang mengaku memahami pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa hukum ekonomi syariah pada instrumen penelitian pengetahuan hukum mempunyai pengetahuan hukum yang baik.

# 2. Instrumen Penelitian Pemahaman Hukum


Pemahaman hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasi hukum dengan benar. Pemahaman hukum mencakup memahami konsep-konsep dasar hukum seperti peraturan, undang-undang, hak dan kewajiban, sistem peradilan. Mampu menginterpretasikan aturan hukum, yaitu menerjemahkan bahasa hukum yang seringkali kompleks ke dalam konteks yang lebih sederhana. Mampu menerapkan aturan hukum pada situasi nyata. Misalnya mengetahui hak dan kewajiban hukum dalam kasus tertentu. Memahami proses dan prosedur hukum seperti proses pengadilan, mediasi, dan cara membuat dokumen hukum. Memahami konsep tentang hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum pidana, perdata, tata negara, mengetahui akibat dan konsekuensi dari tindakan hukum tertentu Jadi secara singkat, pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan memahami norma, aturan, konsep, dan sistem hukum, serta implementasi dan dampaknya secara benar sesuai maksud dan tujuan hukum itu dibuat. Pemahaman hukum penting agar seseorang bisa berperilaku sesuai

hukum dan terhindar dari masalah hukum.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada reponden tentang keinginan untuk mematuhi aturan yang ada. Penting bagi setiap individu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan karya cipta. Salah satu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur berbagai hal terkait hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dengan mematuhi undang-undang ini, masyarakat diharapkan menghargai jerih payah para pencipta dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, penggandaan, dan penyebaran secara ilegal. Selain bermanfaat melindungi hak pencipta, ketaatan pada UU Hak Cipta juga membuat masyarakat terhindar dari ancaman sanksi pidana ataupun gugatan ganti rugi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila setiap orang mematuhi undang-undang dengan tidak melanggar hak cipta karya intelektual orang lain tanpa izin. Dengan demikian, iklim berkarya di Indonesia akan semakin kondusif dan pencipta bisa terus berinovasi tanpa khawatir karyanya dilanggar. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.6 Peminatan mematuhi aturan





Sumber: hasil questioner peneliti


Berdasarkan hasil jawaban responden pada instrumen pemahaman hukum terkait dengan apakah anda berniat mematuhi aturan karya tersebut terdapat 90,3% yang menjawab iya akan mematuhi aturan tersebut. Ada banyak alasan mengapa responden menjawab iya diantaranya pertama karena ingin menjadi warga negara yang baik dengan cara mematuhi aturan yang telah dibuat, kedua karena hal tersebut sebagai hak yg harus dilindungi mengenai karya seseorang dan terakhir agar tidak mendapat sanksi atas penggandaan tanpa izin atau copyright. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh mahasiwa jurusan hukum ekonomi syariah paham akan hukum.

Adapun responden yang menjawab tidak berniat mematuhi aturan tersebut terdapat 9,7%. Alasannya beragam diantaranya pertama tidak peduli yang terpenting mendapatkan viewers yang banyak, kedua karena terkadang film itu ada yg berbayar melalui video aplikasi

sedangkan tidak semua orang mampu membayar untuk menonton film.

Peneliti memberikan pertanyaan kedua tentang alasan responden yang memiliki pemahaman tetapi tetap melakukan tindakan mengupload potongan film. Hadil yang didapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.7 alasan responden melanggar



Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan hasil kuisioner pertanyaan kedua terkait dengan pemahaman hukum mengapa tetap memilih melakukan pelanggaran hak cipta terdapat tiga alasan diantaranya pertama 42,5% memilih karena kurangnya pengawasan yang ketat, kedua 31% memilih karena banyak Masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut, dan terakhir 26,5% memilih bkarena tidak adanya sanksi secara langsung bagi pelanggar hak cipta. Hal ini mmengartikan bahwa mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah secara sadar mengetahui bahwa apa yang dilakukan merupakan

tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta.

# 3. Instrumen Penelitiian Sikap Hukum

Sikap hukum adalah sikap atau pandangan seseorang terhadap hukum sikap hukum Menurut Moeljatno, sikap hukum adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi peraturan hukum yang berlaku. Moeljatno menekankan sikap hukum mencakup berbagai aspek seperti tindakan, persepsi, pola pikir, dan perasaan seseorang terhadap hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum yang berlaku atau menolaknya. Rahardjo memandang sikap hukum dari sisi penerimaan atau penolakan seseorang terhadap hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kepatuhan terhadap hukum. Soekanto menekankan adanya faktor penghargaan dan kepatuhan dalam sikap menerima atau menolak hukum.

Menurut Achmad Ali, sikap hukum adalah kecenderungan perilaku, baik positif atau negatif, dalam menghadapi peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Ali memandang sikap hukum dari sisi kecenderungan perilaku positif atau negatif terhadap hukum. Secara umum, sikap hukum berkaitan dengan kecenderungan seseorang dalam menerima, menghargai, mematuhi, atau menolak hukum dan sistem hukum yang berlaku.

Sikap hukum positif ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap hukum.Sikap hukum konsumen mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah ditunjukkan dengan apakah mahasiswa bisa menerima dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah tanpa ada rasa keberatan dan sanggup menaati peraturan yang ada karna rasa hormat terhadap hukum.

Pada pertanyaan yang diberikan peneliti, peneliti ingin mengetahui apakah reponden memiliki rasa hormat terhadap hukum yang merupakan sikap penting yang harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu. Hormat pada hukum berarti mematuhi dan menjalankan segala aturan serta kewajiban yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Sikap ini mencerminkan kesadaran tinggi akan arti penting tertib hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. rasa hormat pada hukum harus dibangun melalui pendidikan karakter dan pembiasaan sejak dini agar setiap individu tumbuh menjadi warga negara yang baik. Hasil yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.8 mematuhi aturan



Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan hasil jawaban responden pada instrumen perilaku hukum terkait dengan apakah anda berniat mematuhi aturan karya tersebut terdapat 90,3% yang menjawab iya akan mematuhi aturan tersebut. Ada banyak alasan mengapa responden menjawab iya diantaranya pertama karena ingin menjadi warga negara yang baik dengan cara mematuhi aturan yang telah dibuat, kedua karena hal tersebut sebagai hak yang harus dilindungi mengenai karya seseorang dan terakhir agar tidak mendapat sanksi atas penggandaan tanpa izin atau copyright.

Adapun responden yang menjawab tidak berniat mematuhi aturan tersebut terdapat 9,7%. Alasannya beragam diantaranya pertama tidak peduli yang terpenting mendapatkan viewers yang banyak, kedua karena terkadang film itu ada yg berbayar melalui video aplikasi sedangkan tidak semua orang mampu membayar untuk menonton film.

## 4. Instrumen Penelitian Perilaku Hukum


Perilaku hukum merupakan suatu istilah yang mengacu pada cara individu dan kelompok masyarakat berinteraksi dengan hukum. Perilaku hukum mencakup berbagai bentuk, mulai dari kepatuhan hukum, penghindaran hukum, pelanggaran hukum, hingga penolakan hukum secara total. Perilaku hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat pengetahuan hukum, sikap dan keyakinan terhadap hukum, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Perilaku hukum yang baik ditandai dengan ketaatan pada hukum, menghormati hak asasi, serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum yang sah. Sementara itu, perilaku hukum negatif seperti penghindaran dan pelanggaran hukum dapat merusak tatanan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memiliki perilaku hukum positif demi terwujudnya masyarakat madani yang adil dan demokratis.

Perilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Untuk mengetahui perilaku hukum yang dilakukan oleh mahasiswa hukum ekonomi syariah peneliti mengajukan pertanyaan dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4.9 Mengupload melalui Tik Tok

Jumlah Apakah anda pernah mengupload potongan film melalui TikTok?




Sumber: hasil questioner peneliti

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat terdapat 19,5 % pengguna pernah melakukan tindakan mengupload potongan film melalui sosial media tik tok. Dan sebanyak 80,5% tidak pernah melakukan tindakan mengupload potongan film melalui sosial media tik tok. Dapat disimpulkan

Gambar 4.10 Alasan mengupload

Jumlah Apa alasan anda mengupload potongan film di TikTok?



Sumber: hasil questioner peneliti

Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Malang sudah sesuai dengan peraturan tentang Hak Cipta, bisa dilihat dari hasil penelitian berupa kuisioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa HES dari angkatan 2019 hingga 2023. Berdasarkan survei yang dilakukan mayoritas mahasiswa menjawab semua pertanyaan yang ditinjau dari 4 indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dari indicator pertama pengetahuan hukum menunjukkan 74,6% yang telah dihitung dari rata-rata 5 pertanyaan responden menjawab paham hukum, indicator kedua pemahaman hukum menunjukkan 90,3% responden paham hukum, indicator ketiga sikap hukum menunjukkan % paham hukum, dan indicator terakhir perilaku hukum meninjukkan % paham hukum.

# B. Faktor penyebab terjadinya tindakan meng-upload potongan film pada *platform* tiktok

Dengan banyaknya pecinta film di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran film di media sosial sangatlah pesat. Fungsi ini biasanya dilakukan di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya yang memiliki fungsi story (mode upload video/foto). Fitur pada layanan media sosial tersebut merupakan salah satu akses atas tindakan pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman.<sup>53</sup> Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Hak Cipta juga mempunyai pengertian sebagai Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin

untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh dan sadar terhadap hukum yakni sebagai berikut:

- 1) Takut terhadap akibat hukum atau sanksi yang merupakan sebuah penderitaan apabila aturan tersebut satu dilanggar. Jadi dapat dijelaskan mengenai pernyatan tersebut yakni takut terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah akibat dari melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga, hal itu juga menjadi cara untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya, biasanya terjadi pada bagian masyarakat yang kurang toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Untuk menjaga relasi dengan golongan yang berpengaruh dalam masyarakat.
- 4) Faktor kepentingan
- 5) Hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai-nilai yang dianut.

Merekam cuplikan adegan film lalu mengunggahnya di media sosial tentu dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah. Apabila terdapat pelaku yang melakukan tindakan tersebut maka tindakan tersebut merupakan tindakan spoiler yang merupakan tindakan penggandaan ciptaan dan telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengunggah lalu didistribusikan

untuk mendapat keuntungan ekonomi, merupakan tindakan pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan spoiler termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta karena perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta/pemegang hak cipta. Hak eksklusif hanya dimiliki oleh pembuat konten, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pembuat konten. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sedikit hak eksklusif berupa hak milik. Setiap orang yang menggunakan hak milik (dalam hal ini pengkopian) harus mendapat izin dari pemilik atau pemegang hak cipta. Setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pemilik atau pemegang hak cipta. Dengan adanya spoiler dan pembajakan film di aplikasi TikTok sudah jelas melanggar hak cipta yang terkandung di dalamnya hak deklaratif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Adanya orang-orang yang mengunggah cuplikan ke program ini berarti telah melanggar hak milik pembuat film karena secara tidak langsung telah menyalinnya, yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta atau pembuat film. Kita tahu bahwa dengan TikTok sekarang kita bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang dengan membuat konten yang banyak ditonton orang. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi penyebab kurangnya kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak cipta film yakni sebagai berikut :

## 1. Aspek Budaya

Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karena perbuatan itu di anggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja, hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat, dilakukan secara terangterangan serta berulang-ulang dan tanpa disadari atau tidak perbuatan itu salah dan merugikan pihak lain . Faktor ketidaktahuan pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya UUHC Dari sebagian besar mahasiswa mengatakan kalau mereka belum mengerti bahkan memahami sepenuhnya mengenai peraturan adanya batasan serta penggunaan potret tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui media internet yang tidak diimbangi dengan minat baca yang semakin tinggi sehingga timbul rasa malas untuk mencari informasi lebih lanjut kecuali mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Mahasiswa beranggapan bahwa lebih tertarik memilih membuka sosial media lebih lama bahkan berjamjam daripada membaca beberapa menit untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

## 2. Aspek Ekonomi

Keadaan ekonomi yang sulit seringkali mendorong seseorang untuk melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang tidak mencukupi, terkadang mereka terpaksa mencuri, menipu, atau melakukan tindakan ilegal lainnya untuk mendapatkan uang. Masalah ekonomi bukan menjadi pembenaran atas tindakan melawan hukum, namun dapat menjadi penyebab mengapa seseorang melakukannya. Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, karena tergiur untuk mandapatkan keuntungan yang cukup besar dan menjanjikan untuk pelaku yang mengupload potongan film pada platform TikTok. Sedangkan untuk penikmat atau penonton film tersebut agar menghemat waktu dan biaya sehingga tidak harus mengeluarkan biaya untuk menikmati tontonan film yang ada dalam platform tiktok tersebut, berbeda dengan menonton melalui bioskop ataupun platform digital resmi yang memerlukan biaya untuk menikmati karya cipta sinematografi tersebut.

# 3. Aspek Yuridis

Pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah disebabkan lemahnya penerapan sanksi yang diancamkan terhadap para pelanggar hak cipta. Lemahnya dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar hak cipta merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pelanggar terus menerus melakukan praktek terlarang tersebut. Pelanggaran hak cipta di Indonesia masih kerap terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku. Kendati undang-undang hak cipta telah memberikan sanksi pidana dan denda bagi pelanggar, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari maraknya pembajakan barang cetakan, pembajakan konten digital, serta minimnya kasus pelanggaran hak cipta yang berakhir dengan vonis hukuman. Lemahnya penegakan hukum ini

disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hak cipta, sikap aparat penegak hukum yang cenderung menyepelekan kasus pelanggaran hak cipta, hingga proses hukum yang berbelit-belit. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum yang tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas pelanggaran hak cipta. Sanksi yang lebih berat perlu diterapkan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dengan penegakan hukum yang optimal, diharapkan dapat melindungi hak ekonomi pelaku kreatif serta mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Kesadaran mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pengguna plartform tik tok mengenai menguopload potongan film Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Secara umum gambaran kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah masih tergolong 80% baik, karena mahasiswa Fakultas Syariah merupakan mahasiswa yang mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu hukum meskipun demikian masih ada sebagian kecil mahasiswa yang masih belum memahami aturan UUHC tersebut.
- 2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindakan mengupload potongan film salah satunya masih rendah faktor pengetahuan dan keengganan dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan aturan hak cipta, kemudian karena faktor ekonomi yang memnuat seseorang tertarik dengan pendapatan uang yang didapat dari aplikasi tik tok.

#### B. Saran

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan, dengan ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1. Peneliti menyarankan perlu adanya penyelarasan dan pengawasan hukum yang lebih baik antara kebijakan TikTok dan regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap perlindungan hak cipta dan karya cipta sinematografi Indonesia di sosial media khususnya pada aplikasi TikTok dan kepada pengguna hak cipta sinematografi untuk memiliki sikap menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain dan menyadari tindakan penggunaan hasil karya cipta tanpa izin merupakan tindakan pencurian yang dapat merugikan hak ekonomi orang lain (Pencipta atau pemegang hak cipta atau lainnya).
- 2. Peneliti menyarankan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak cipta dan kepada pemegang Kekuasaan Legislatif agar membuat pembaharuan hukum dan membuat aturan yang lebih spesifik untuk terus mengupdate perkembangan terhadap objek-objek hak cipta yang terus berkembang agar dapat dilindungi.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku

- Darmawan, Ni Ketut Dasmati dkk. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Daryanto. *Remaja dan Kesadaran Hukum*. Semarang:PT Bengawan Ilmu, 2010.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang&Integrasi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Hidayah, Khorul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Kartini, Sri. Kesadaran Hukum, Semarang: Alprin, 2019.
- Kusumastuti, Dora, Djoko Suseno, dan Sutoyo *Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*. Surakarta: Unisri Press, 2018.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung,2004.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Abu Aksara, 1997.
- Purhanta, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sani, Fathur. *Metodologi Penelitian Transaksi dan Ekperimental*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soekanto, Sorjono Soekanto. "Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.", Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyoni. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suteni, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika OFFSET, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2019.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

#### Jurnal

- Hardi. M, "Mengenal Apa Itu Spoiler Dan Juga Dampak Spoiler", diakses 10 Januari 2023, https://www.gramedia.com/literasi/spoiler-adalah/
- Maryandi, Yandi, "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, no.2(2019), 28. <a href="https://www.neliti.com/publications/335062/">https://www.neliti.com/publications/335062/</a>.
- Prakasa, Ernest, "Tantang TikTok Perangi Aksi Pembajakan Film", diakses pada, 19 Februari 2023, <a href="https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakanfilm/all">https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakanfilm/all</a>
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIs*, no.1(2014):3 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600.
- Warsinto. "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum*, no. 1(2016):6 <a href="https://osf.io/t5fvu.">https://osf.io/t5fvu.</a>
- Winarso, Bambang, "Apa Itu TikTok Dan Apa Saja Fiturnya?", 8 Juni 2021, diakses 12 Januari 2023, https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok

### Skripsi

- Abdullah, Juliana. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec.Mallawa Kab.Maros", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Harahap, Faradila. "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Roshika, Rindy Roshika. "Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Sudirman, Arya Darma. "Pertanggungjawaban Pidana Peneyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, 2022.

Sulistiani, Enny. "Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga Dalam Praktik Penggandaan Buku" Skripsi, IAIN Salatiga, 2020.

# Lampiran-Lampiran

# Lampiran 1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden

- 1. Apakah anda pernah menempuh mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual?
- 2. Apakah anda pernah mengupload potongan film melalui TikTok?
- 3. Apa alasan anda mengupload potongan film di TikTok?
- 4. Apakah anda mengetahui bahwa film adalah karya cipta? Dimana pengaturannya? Darimana anda mengetahui aturan tersebut?
- 5. Apakah anda mengetahui film tersebut dilindungi?
- 6. Apakah anda berniat mematuhi aturan karya tersebut? Jika "Ya" mengapa? Jika "Tidak" mengapa?
- 7. Jika jawaban anda "Ya" mengapa andatetap memilih untuk melakukan kegiatan tersebut?
- 8. Bagaimana tanggapan anda tentang masih banyak yang menonton film melalui akun TikTok?
- 9. Apakah anda mengetahui keberadaan pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terhadap haak cipta terkait pembajakan film di TikTok?
- 10. Menurut anda apa yang harus dilakukan untuk melindungi karya cipta film tersebut?
- 11. Apakah anda mengetahui tentang Hak Ekonomi dan Hak Moral bagi pencipta film?
- 12. Apakah anda menyadari bahwa secara Hukum Islam bahwa yang anda lakukan merupakan pelanggaran hak Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) terkait pelanggaran hak cipta?

# Lampiran 2. Surat izin pra penelitian



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399

Website: http://syariah.uin-malang.ac.id

E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

: B- 4948 /F.Sy.1/TL.01/09/2022 Nomor

Malang, 08 November 2022

: Pra-Penelitian Hal

> Kepada Yth. Perwakilan Mahasiswa UIN Malang Jln Gajayana No 50 Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

: Fitrotul Wardah Maula Nama

: 19220160 NIM Fakultas : Syariah

: Hukum Ekonomi Syariah Program Studi

mohon diperkenankan untuk mengadakan  $Pra\ Resear$ ch dengan judul :

Kesadaran Hukum Pengguna Tiktok Atas Tindakan Mengupload Potongan Film Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa UIN Malang) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi






Tembusan:

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3.Kabag. Tata Usaha


lampiran 3. Hasil Jawaban responden

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Semester 113 jawaban




Apakah anda pernah menempuh mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual?

113 jawaban



# Apakah anda pernah mengupload potongan film melalui TikTok?


113 jawaban



Apa alasan anda mengupload potongan film di TikTok?


□ Si

56 jawaban




Apakah anda mengetahui bahwa film adalah karya cipta?

113 jawaban




# Apakah anda mengetahui film tersebut dilindungi?

113 jawaban



# Apakah anda berniat mematuhi aturan karya tersebut?


113 jawaban



Jika jawaban anda "Ya" mengapa andatetap memilih untuk melakukan kegiatan tersebut?




113 jawaban




Apakah anda mengetahui keberadaan pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terhadap haak cipta terkait pembajakan film di TikTok?

94 jawaban




Apakah anda mengetahui tentang Hak Ekonomi dan Hak Moral bagi pencipta film?

113 jawaban



Apakah anda menyadari bahwa secara Hukum Islam bahwa yang anda lakukan merupakan pelanggaran hak Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) terkait pelanggaran hak cipta?

94 jawaban



# **Daftar Riwayat Hidup**



Nama : Fitrotul wardah maula

Tempat tanggal lahir : Mataram, 13 April 2001

Jenis kelamin : perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : Jl. Prabu rangkasari, Dasan Cermen, Sandubaya,

Mataram, Nusa Tengara Timur

No telepon : 085979549227

Email : fitratulwardah@gmail.com